



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA ANYAR
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penegasan Batas Desa Anyar Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penegasan Batas Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penegasan Batas Desa adalah Proses Penegasan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penegasan batas Desa Anyar Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Anyar Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Anyar Kecamatan Bayan.

BAB II BATAS DESA ANYAR Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penegasan batas Desa Anyar telah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar;
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Anyar

Pasal 4

- (1) Batas Desa Anyar
 - a. Batas utara : Laut Jawa
 - b. Batas timur : Desa Loloan
 - c. Batas selatan : Desa Karang Bajo dan Desa Senaru
 - d. Batas barat : Desa Sukadana
- (2) Batas Desa Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Loloan:
 1. Dimulai dari Menanga Lokok Reak yang ditandai sebagai TK 031 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 16.43''$ LS dan $116^{\circ} 25' 45.70''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Reak sampai pada Jalan Plabasari – Tanak Petak Lauq yang ditandai sebagai TK 030.

2. TK 030 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 44.41''$ LS dan $116^{\circ} 25' 49.74''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Reak sampai pada Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 01.01''$ LS dan $116^{\circ} 25' 55.64''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Karang Bajo:
1. Dimulai dari Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 01.01''$ LS dan $116^{\circ} 25' 55.64''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti irigasi sawah sampai pada Gapura Perbatasan Anyar – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 032.
 2. TK 032 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 00.56''$ LS dan $116^{\circ} 25' 50.08''$ BT, selanjutnya ke arah barat melewati gang di Dusun Lokok Aur sampai pada Montong Dasan Tempo yang ditandai sebagai TK 033.
 3. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 00.83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 47.08''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Orong Kopang sampai pada Orong Kopang yang ditandai sebagai TK 034.
 4. TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 43.90''$ LS dan $116^{\circ} 25' 32.71''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada Jalan Raya Kopang – Dasan Gerisak, kemudian ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada TK 035.
 5. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 48.03''$ LS dan $116^{\circ} 25' 24.27''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran lokok sampai pada TK 036.
 6. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 52.85''$ LS dan $116^{\circ} 25' 25.19''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun, kemudian ke arah selatan mengikuti Jalan Pelabupati – Dasan Gerisak sampai pada Jalan Pelabupati – Dasan Gerisak, kemudian ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Talang Lendang Bila – Telaga Banyak yang ditandai sebagai TK 037.
 7. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 04.63''$ LS dan $116^{\circ} 25' 01.25''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Kali Baru yang ditandai sebagai TK 038.
 8. TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.49''$ LS dan $116^{\circ} 24' 50.13''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.85''$ LS dan $116^{\circ} 24' 42.79''$ BT.
- c. Batas dengan Desa Senaru:
1. Dimulai dari Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.85''$ LS dan $116^{\circ} 24' 42.79''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 040.
 2. TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.39''$ LS dan $116^{\circ} 24' 39.64''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Bru Timur yang ditandai sebagai TK 041.
 3. TK 041 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.60''$ LS dan $116^{\circ} 24' 29.30''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Bru Barat yang ditandai sebagai TK 042.
 4. TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.98''$ LS dan $116^{\circ} 24' 26.97''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sumur Baru yang ditandai sebagai TK 043.

9

5. TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.40''$ LS dan $116^{\circ} 24' 17.78''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Sembulan Batu – Lokok Baloq yang ditandai sebagai TK 044.
 6. TK 044 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.38''$ LS dan $116^{\circ} 24' 15.30''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sopak Timur yang ditandai sebagai TK 045.
 7. TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.57''$ LS dan $116^{\circ} 24' 12.27''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada TK 046.
 8. TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.86''$ LS dan $116^{\circ} 24' 04.86''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sopak Barat yang ditandai sebagai TK 047.
 9. TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.36''$ LS dan $116^{\circ} 23' 52.41''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Kebaloan yang ditandai sebagai TK 048.
 10. TK 048 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 04.84''$ LS dan $116^{\circ} 23' 33.98''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 06.65''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.42''$ BT.
- d. Batas dengan Desa Sukadana:
1. Dimulai dari Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 06.65''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.42''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Sambik Bo yang ditandai sebagai TK 050.
 2. TK 050 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 18.20''$ LS dan $116^{\circ} 23' 47.62''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada TK 051.
 3. TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 49.18''$ LS dan $116^{\circ} 24' 11.84''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Lokok Koangan yang ditandai sebagai TK 052.
 4. TK 052 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 21.34''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.94''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Menanga Lokok Koangan yang ditandai sebagai TK 053 dengan koordinat $8^{\circ} 12' 59.63''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.47''$ BT.
- (3) Batas Desa Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penegasan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA,
[Signature]
H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
Pada Tanggal, 2 Januari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**
[Signature]

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 17

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 17
 Tanggal : 2 Januari 2018
 Tentang : Peta Batas Desa Anyar Kecamatan Bayan
 Kabupaten Lombok Utara

**PETA BATAS DESA ANYAR KECAMATAN BAYAN
 KABUPATEN LOMBOK UTARA**



BUPATI LOMBOK UTARA,
 H. NAJMUL AKHYAR